

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ngrupit

1. Kondisi Geografis

a. Desa Ngrupit

Desa Ngrupit adalah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Posisi desa Ngrupit adalah berada di Kecamatan Jenangan bagian barat, dan ditengah desa tersebut terbentang jalan raya yang menghubungkan antara Kota Ponorogo dengan Kota Madiun, dan merupakan jalan raya yang dilalui kendaraan umum (MPU) sejenis bus angkutan umum dengan tujuan Madiun dan sekitarnya.

Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota propinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Berjarak 8 km dari ibu kota Kabupaten Ponorogo serta 4 km dari ibu kota kecamatan dan terletak pada $111^{\circ}7'$ hingga $111^{\circ}52'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}49'$ hingga $8^{\circ}20'$ Lintang Selatan.

Dalam upaya memudahkan penulis dalam melakukan penelitian diperlukan adanya gambaran yang jelas dan detil kondisi daerah yang menjadi obyek penelitian. Gambaran tersebut meliputi potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi kelembagaan, potensi prasarana dan sarana yang ada didaerah penelitian.

Sebagai alasan penulis memilih obyek penelitian di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo karena di Desa Ngrupit merupakan sebuah desa yang situasi dan kondisi penduduknya sangat beraneka ragam, baik tingkat pendidikan maupun status social ekonominya dan adat istiadat serta kebudayaannya. Sehingga keberadaan sosial ekonomi menjadi sebuah fenomena menarik untuk dijadikan pokok

bahasan dalam penelitian ini, karena dalam keadaan bagaimanapun masyarakat pada dasarnya sangat mendambakan suasana desa yang aman, tentram, nyaman, subur serta sejahtera.

Keberadaan Desa Ngrupit adalah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Jenangan. Untuk menjangkaunya dapat dengan mudah dilakukan dari mana saja, termasuk jangkauan ke beberapa pusat pemerintahan kecamatan maupun kabupaten tersebut dihubungkan dengan bentangan sarana jalan raya yang bagus. Hal ini sangat memungkinkan/memudahkan masyarakat untuk mencapai fasilitas umum tersebut, baik di kecamatan maupun di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Adapun batas-batas dari Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah :

- 1) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Plalangan dan Desa Japan Kecamatan Jenangan.
- 2) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mlilir Kecamatan Mlilir Madiun.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jimbe, Desa Pintu dan Desa Sedah Kecamatan Jenangan.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Babadan Kecamatan Babadan.

b. Perum Bulog

Perum Bulog sub Divre Ngrupit adalah merupakan kantor Sub Divisi Regional yang menjadi bagian dari Kantor Gudang Bulog yang ada dibawah Bulog Divisi Regional (Divre) Ponorogo dengan lokasi di Jalan Raya Ponorogo Madiun KM 5. Posisi tersebut merupakan bagian dari Desa Ngrupit dan menjadi area wilayah Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Ponorogo.

2. Kondisi Demografis

a. Desa Ngrupit

Desa Ngrupit adalah merupakan desa yang berada di bagian Barat Kecamatan Jenangan, dan berdasarkan data yang terdapat di Desa Ngrupit jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 7.361 jiwa. Jumlah tersebut tersebar merata di seluruh wilayah Desa Ngrupit. Karena Desa Ngrupit merupakan wilayah desa yang berada di pedesaan, namun demikian penyebaran penduduknya dapat dikatakan cukup merata sampai di semua wilayah desa.

Tabel 1

KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT UMUR
DATA DESA NGRUPIT TAHUN 2019

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Prosentse
		Laki-laki	Perempuan		
01.	0 - 4 tahun	217	219	436	5,92%
02.	5 - 6 tahun	148	152	300	4,08%
03.	7 - 12 tahun	143	144	287	3,90%
04.	13 - 15 tahun	165	166	331	4,49%
05.	16 - 18 tahun	163	165	328	4,46%
06.	19 - 25 tahun	297	299	596	8,09%
07.	26 - 35 tahun	336	338	674	9,16%
08.	36 - 45 tahun	350	351	701	9,52%
09.	46 - 50 tahun	606	607	1213	16,48%
10.	51 – 58 tahun	559	560	1119	15,20%

11.	> 58 tahun	676	678	1354	18,39%
Jumlah		3.679	3.682	7.361	100%

Sumber Data : Monografi Desa Ngrupit

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa jumlah penduduk di Desa Ngrupit yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu 3.679 penduduk laki-laki dan 3.682 jiwa penduduk perempuan. Karena banyak warga yang pergi keluar kota dan juga banyak penduduk yang datang ke desa tersebut, sehingga keadaan Desa Ngrupit lebih didominasi oleh penduduk perempuan. Hal itu mengingat mayoritas kelahiran penduduk di desa Ngrupit banyak yang lahir perempuan, juga didukung dengan banyaknya laki-laki yang melakukan urbanisasi ke kota lainnya.

Berdasarkan data Desa Ngrupit menunjukkan bahwa rata-rata penduduknya berusia produktif, dan kehidupan mereka rata-rata bekerja sebagai petani karena memang dekat dengan lahan pertanian yang luas. Selain itu juga menjadi pegawai negeri dan pegawai swasta atau pengusaha dan lain sebagainya.

Tabel 2

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
DATA DESA NGRUPIT TAHUN 2019

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
01.	Belum / tidak sekolah	1075	14,60 %
02.	Tidak tamat SD	1700	22,79 %
03.	Tamat SD	1546	21,00 %
04.	Tamat SLTP	1061	14,42 %
05.	Tamat SLTA	1438	19,53 %
06.	Tamat Perguruan Tinggi	564	7,66 %

Jumlah	7.361	100 %
--------	-------	-------

Sumber Data : Monografi Desa Ngrupit

Dilihat dari tingkat pendidikan yang di capai penduduk, mengingat masyarakat pedesaan, sehingga jumlah penduduk yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan sekolah dasar cukup besar yaitu mencapai 37,39 % dari penduduk secara keseluruhan. Namun jika kita lihat dari tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk cukup baik karena yang mampu mencapai pendidikan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi juga cukup banyak pula. Penduduk Desa Ngrupit tergolong cukup maju pendidikannya. Hal ini dapat kita lihat dari angka penduduk yang telah selesai menempuh pendidikan tinggi juga cukup besar jika di hitung dari keseluruhan penduduk angka ini mencapai 7,66 % dari keseluruhan jumlah penduduk. Begitu pula mereka yang telah menyelesaikan sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas merupakan jumlah yang paling banyak yaitu 33,98 %.

Kemudian untuk data penduduk Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Ponorogo yang mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan dalam kesehariannya adalah sangat bervariasi. Karena latar belakang pendidikan dan kesempatan kerja yang dapat dimasuki juga termasuk cukup banyak dan dekat ke beberapa perusahaan yang mampu menampung tenaga kerja dari masyarakat desa Ngrupit. Terutama desa tersebut dekat dari perkotaan yang mengakibatkan banyak penduduk yang keluar desa untuk bekerja pada perusahaan atau lapangan kerja lainnya yang mampu mendapatkan penghasilan untuk menopang kehidupan keluarganya.

Adapun data mata pencaharian penduduk Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

Tabel 3

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS PEKERJAAN
DATA DESA NGRUPIT TAHUN 2019**

No.	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
01.	PNS	358	4,87 %
02.	TNI/Polri	105	1.42 %
03.	Pedagang	707	9,61 %
04.	Karyawan Swasta	576	7,83 %
05.	Jasa Angkutan	227	3,09 %
06.	Guru Swasta	908	12,34 %
07.	Petani	1782	24,21 %
08.	Buruh Tani	1590	21,60 %
09.	Lainnya	1092	14,84 %
Jumlah		7.361	100 %

Sumber data : Monografi Desa Ngrupit

Dari tabel di atas dapat diketahui sektor pertanian merupakan mata pencaharian yang dominan di Desa Ngrupit. Hal ini nampak pada jumlah penduduk yang berkerja sebagai petani dan buruh petani menempati jumlah yang terbanyak dari keseluruhan penduduk yang memiliki sumber mata pencaharian sebagai petani, mengingat banyaknya lahan pertanian yang berada di Desa Ngrupit tersebut. Dengan begitu luasnya lahan pertanian sehingga mampu menjadikan salah satu lahan yang dapat menampung tenaga kerja yang cukup banyak dan bahkan dapat mendukung ketersediaan pangan di desa ngrupit khususnya dan negara ini pada umumnya.


Namun jumlah penduduk yang bekerja di sektor lain cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari angka yang menunjukkan penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri. Sedangkan sektor jasa atau pengusaha juga tergolong cukup banyak, dengan lokasinya yang berada di perkotaan dan termasuk dekat dari jangkauan lembaga-lembaga usaha atau perusahaan yang mampu menampung tenaga kerja banyak sehingga penduduknya termasuk banyak yang bekerja di beberapa sector usaha dan industry. selain itu menjadi petani yang kesehariannya melakukan cocok tanaman pangan dan hortikultura menjadi pilihan karena hal itu termasuk jenis usaha yang menguntungkan di desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Ponorogo.

Pemerintah Desa Ngrupit dalam menjalankan aktivitas pemerintahan secara administratif mengikuti tata aturan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kepala desa sebagai seorang pimpinan tertinggi di pemerintahan desa akan mengendalikan semua kegiatan dan akan memper-tanggungjawabkan secara keseluruhan atas segala apa yang terjadi di desanya.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Ngrupit adalah :



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA NGRUPIT KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO



Sumber data: Monografi Desa Ngrupit

Berdasarkan pada Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Ngrupit tersebut, maka perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing kedudukan, fungsi dan tugas Pemerintah Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yaitu sebagai berikut :

Kepala Desa

Tugas dan tanggungjawabnya adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan fungsi pemerintah desa.
2. Membina kehidupan masyarakat desa.
3. Membina perekonomian desa.
4. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
6. Mewakili pemerintah desa di dalam dan di luar pengadilan yang dalam pelaksanaannya dapat menunjuk kuasa hukum.
7. Mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkan sebagai peraturan desa.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas kepala desa mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
2. Penggerak partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya.
3. Pelaksana tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Pelaksana tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Pelaksana koordinasi jalannya masyarakat di desa.
6. Pelaksana tugas-tugas lainnya diluar tugas pokok.

Sekretaris Desa

Tugas dan tanggungjawabnya adalah :

1. Pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
2. Pelaksana urusan keuangan.
3. Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Seksi Pemerintahan

Tugas dan tanggungjawabnya adalah :

1. Pengairan pertanian

Mempunyai tugas :

- a. Mengatur dan mengambil langkah-langkah guna tersedianya kebutuhan air bagi petani.
- b. Mengurus organisasi petani pemakai air (HIPPA).
- c. Mengatur kegiatan pemeliharaan saluran air dan sebagainya.
- d. Mengatur dan mengambil langkah-langkah dalam rangka pembinaan peningkatan perekonomian dan pembangunan.
- e. Menyusun rencana dan program dalam rangka penerapan teknologi tepat guna pertanian.

2. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas :

- a. Mengatur dan mangambil langkah-langkah dalam rangka pembinaan kesehatan, sosial budaya dan agama.
- b. Tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah pendidikan sosial, kesenian dan kebudayaan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan wanita.

3. Seksi Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat

Tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- a. Mengadakan penataan ketertiban pemerintahan kelurahan.
- b. Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan pemerintahan desa.
- c. Mengadakan penjagaan dan pengaturan pola kerja siskamling pengaturan ketertiban dan kenyamanan desa.
- d. Mempersiapkan tenaga ketertiban dan keamanan lingkungan desa.

4. Seksi Pembangunan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- a. Merencanakan pelaksanaan pembangunan desa.
- b. Mengusulkan program kerja sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Mengadakan pembinaan terhadap masyarakat terhadap kesadaran masyarakat untuk ikut serta mensukseskan pembangunan di segala bidang.

b. Sejarah Perum Bulog

Sejarah perkembangan Bulog tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintahan sekarang ini. Secara umum tugas lembaga pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Instrumen untuk mencapai tujuan tersebut dapat berubah sesuai kondisi yang berkembang.

Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak Maret 1933 yaitu di zaman pemerintahan Belanda. Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan menghapus impor beras secara

bebas dan membatasi impor melalui sistem lisensi. Latar belakang ikut campurnya pemerintah Belanda dalam perberasan waktu itu adalah karena terjadinya fluktuasi harga beras yang cukup tajam (tahun 1919/1920) dan sempat merosot tajam pada tahun 1930, sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar pajak.

Menjelang pecahnya Perang Dunia II, pemerintah Belanda memandang perlu untuk secara resmi dan permanen mendirikan suatu lembaga pangan. Tanggal 25 April 1939, lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut Voeding Middelren Fonds (VMF). Lembaga pangan ini banyak mengalami perubahan nama maupun fungsi.

Sejarah Berdirinya BULOG

Adapun sejarah berdirinya Perum BULOG dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Tahun 1939 didirikan VMF yang tugasnya membeli, menjual dan mengadakan persediaan bahan makanan.
- 2) Tahun 1942-1945 (zaman pendudukan Jepang) VMF dibekukan dan diganti dengan "Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha".
- 3) Tahun 1945-1950, terdapat 2 organisasi, yaitu: Di Daerah RI: Didirikan Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) dan pada Tahun 1947/48 dibentuk Kementrian Persediaan Makanan Rakyat sedang di daerah yang diduduki Belanda: VMF dihidupkan kembali dengan tugas seperti yang telah dijalankan di tahun 1939.
- 4) Tahun 1950 dibentuk Yayasan Bahan Makanan (BAMA) (1950-1952) yang tugasnya yaitu membeli, menjual dan mengadakan persediaan pangan masyarakat.
- 5) Tahun 1952 fungsi dari Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) (1952- 1958) ini lebih banyak berhubungan dengan masalah distribusi/pemerataan pangan. Dalam periode ini mulailah dilaksanakan kebijaksanaan dan usaha stabilisasi harga beras melalui injeksi di pasaran.

- 6) Tahun 1958 selain YUBM yang ditugaskan untuk impor didirikan pula YBPP (Yayasan Badan Pembelian Padi) (1958-1964) yang dibentuk di daerah-daerah dan bertugas untuk membeli padi. Dengan meningkatnya harga beras dan terjadinya tekanan-tekanan dari golongan penerima pendapatan tetap, maka pemerintah pada periode ini meninggalkan prinsip stabilisasi melalui mekanisme pasar dan berorientasi pada distribusi fisik.
- 7) Tahun 1964 YUBM dan YBPP dilebur menjadi BPUP (Badan Pelaksana Urusan Pangan) (1964-1966). Tugas badan ini mengurus persediaan bahan pangan di seluruh Indonesia.
- 8) Tahun 1966 BPUP dilebur menjadi Kolognas (Komando Logistik Nasional) (1966-1967). Tugas Kolognas adalah mengendalikan operasional bahan-bahan pokok kebutuhan hidup. Kebijakan dan tindakan yang diambil untuk menanggulangi kekurangan stok waktu itu adalah mencari beras luar negeri.
- 9) Tahun 1967 KOLOGNAS dibubarkan, diganti dengan BULOG (Badan Urusan Logistik) (1967-1969) yang dibentuk dengan KEPPRES No. 114/KEP, 1967. Berdasarkan KEPPRES RI No. 272/1967, BULOG dinyatakan sebagai "Single Purchasing Agency" dan Bank Indonesia ditunjuk sebagai Single Financing Agency (Inpres No. 1/1968).
- 10) Pada tanggal 22 Januari 1969 (Reorganisasi BULOG) berdasarkan KEPPRES 11/1969, struktur organisasi BULOG diubah. Tugas BULOG yaitu membantu Pemerintah untuk menstabilkan harga pangan khususnya 9 bahan pokok. Tahun 1969 mulailah dibangun beberapa konsep dasar kebijakan pangan yang erat kaitannya dengan pola pembangunan ekonomi nasional antara lain : konsep floor dan ceiling price, konsep bufferstock, dan Sistem serta tatacara pengadaan, pengangkutan, penyimpanan dan penyaluran.

Tugas BULOG semakin bertambah. Komoditi yang dikelola bertambah menjadi gula pasir (1971), terigu (1971), daging (1974), jagung (1978), kedelai (1977), kacang tanah (1979), kacang hijau (1979), telur dan daging ayam pada Hari Raya, Natal/Tahun Baru. Kebijakan Stabilisasi Harga Beras yang berorientasi pada operasi bufferstock dimulai tahun 1970.

Stabilisasi harga bahan pangan terutama yang dikelola BULOG masih tetap menjadi tugas utama di era 1980-an. Orientasi bufferstock bahkan ditunjang dengan dibangunnya gudang-gudang yang tersebar di wilayah Indonesia. Struktur organisasi BULOG diubah sesuai Keppres No. 39/1978 tanggal 6 Nopember 1978 dengan tugas membantu persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga bagi kepentingan petani maupun konsumen sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah.

Penyempurnaan organisasi terus dilakukan. Melalui Keppres RI No. 50/1995 BULOG ditugaskan mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, tepung terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi global, tugas pokok BULOG dipersempit melalui Keppres No. 45 / 1997 tanggal 1 Nopember 1997 yaitu hanya mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula. Selang beberapa bulan, sesuai LOI tanggal 15 Januari 1998, Bulog hanya memonopoli beras saja.

Liberalisasi beras mulai dilaksanakan sesuai Keppres RI no. 19/1998 tanggal 21 Januari 1998 dan tugas pokok BULOG hanya mengelola beras saja. Tugas pokok BULOG diperbaharui kembali melalui Keppres no. 29/2000 tanggal 26 Pebruari 2000 yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, pengendalian harga beras dan usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas tersebut tidak berjalan lama karena mulai 23 Nopember 2000 keluar Keppres No. 166/2000 dimana tugas pokoknya melaksanakan tugas pemerintah bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, Keppres No. 103/2001 tanggal 13 September 2001 mengatur kembali tugas dan fungsi BULOG. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Akhirnya, Keppres No. 103/200e 1 tanggal 13 September 2001 mengatur kembali tugas dan fungsi BULOG. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Peralihan Menuju Perum BULOG

Selama lebih dari 30 tahun Bulog telah melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menangani bahan pangan pokok khususnya beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Manajemen Bulog tidak banyak berubah dari waktu ke waktu, meskipun ada perbedaan tugas dan fungsi dalam berbagai periode. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, status hukum Bulog adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berdasarkan Keppres RI No. 39 tahun 1978. Namun, sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 timbul tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dipangkas secara drastis sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut terutama muncul dari negara-negara maju pemberi pinjaman khususnya AS dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank.

Konsekuensi logis yang harus diterima dari tekanan tersebut adalah Bulog harus berubah secara total. Dorongan untuk melakukan perubahan datangnya tidak hanya dari luar negeri, namun juga dari dalam negeri. Pertama, perubahan kebijakan pangan pemerintah dan pemangkasan tugas dan fungsi Bulog sehingga hanya diperbolehkan

menangani komoditas beras, penghapusan monopoli impor seperti yang tertuang dalam beberapa Keppres dan SK Menperindag sejak tahun 1998. Keppres RI terakhir tentang Bulog, yakni Keppres RI No. 103 tahun 2001 menegaskan bahwa Bulog harus beralih status menjadi BUMN selambat-lambatnya Mei 2003. Kedua, berlakunya beberapa UU baru, khususnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli, dan UU No. 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang membatasi kewenangan Pemerintah Pusat dan dihapusnya instansi vertikal. Ketiga, masyarakat luas menghendaki agar Bulog terbebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan tuntutan reformasi, bebas dari KKN dan bebas dari pengaruh partai politik tertentu, sehingga Bulog mampu menjadi lembaga yang efisien, efektif, transparan dan mampu melayani kepentingan publik secara memuaskan. Keempat, perubahan ekonomi global yang mengarah pada liberalisasi pasar, khususnya dengan adanya WTO yang mengharuskan penghapusan non-tariff barrier seperti monopoli menjadi tariff barrier serta pembukaan pasar dalam negeri. Dalam LoI yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan IMF pada tahun 1998, secara khusus ditekankan perlunya perubahan status hukum Bulog agar menjadi lembaga yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Sehubungan dengan adanya tuntutan untuk melakukan perubahan, Bulog telah melakukan berbagai kajian-kajian baik oleh intern Bulog maupun pihak ekstern. Pertama, tim intern Bulog pada tahun 1998 telah mengkaji ulang peran Bulog sekarang dan perubahan lembaganya di masa mendatang. Hal ini dilanjutkan dengan kegiatan sarasehan pada bulan Januari 2000 yang melibatkan Bulog dan Dolog selindo dalam rangka menetapkan arahan untuk penyesuaian tugas dan fungsi yang kemudian disebut sebagai "Paradigma Baru Bulog". Kedua, kajian ahli dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1999 yang menganalisa berbagai bentuk badan hukum yang dapat dipilih oleh Bulog, yakni LPND seperti sekarang, atau berubah menjadi Persero, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Perjan atau Perum. Hasil kajian tersebut menyarankan agar Bulog memilih Perum sebagai bentuk badan hukum untuk menjalankan dua fungsi

bersamaan, yaitu fungsi publik dan komersial. Ketiga, kajian auditor internasional Arthur Andersen pada tahun 1999 yang telah mengaudit tingkat efisiensi operasional Bulog. Secara khusus, Bulog disarankan agar menyempurnakan struktur organisasi, dan memperbaiki kebijakan internal, sistem, proses dan pengawasan sehingga dapat memperbaiki efisiensi dan memperkecil terjadinya KKN di masa mendatang. Keempat, kajian bersama dengan Bernas Malaysia pada tahun 2000 untuk melihat berbagai perubahan yang dilakukan oleh Malaysia dan merancang kemungkinan penerapannya di Indonesia. Kelima, kajian konsultan internasional Price Waterhouse Coopers (PWC) pada tahun 2001 yang telah menyusun perencanaan korporasi termasuk perumusan visi dan misi serta strategi Bulog, menganalisa core business dan tahapan transformasi lembaga Bulog untuk berubah menjadi lembaga Perum. Keenam, dukungan politik yang cukup kuat dari anggota DPR RI, khususnya Komisi III dalam berbagai hearing antara Bulog dengan Komisi III DPR RI selama periode 2000-2002.

Dan pada akhirnya era baru itu datang juga, sejak tanggal 20 Januari 2003 LPND Bulog secara resmi berubah menjadi Perum Bulog berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PP RI No. 61 Tahun 2003. Peluncuran Perum Bulog ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003.

Berdasarkan hasil kajian, ketentuan dan dukungan politik DPR RI, disimpulkan bahwa status hukum yang paling sesuai bagi Bulog adalah Perum. Dengan bentuk Perum, Bulog tetap dapat melaksanakan tugas publik yang dibebankan oleh pemerintah terutama dalam pengamanan harga dasar pembelian gabah atau padi dari petani, pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang rawan akan pangan, pemupukan stok nasional untuk berbagai keperluan publik menghadapi keadaan darurat dan kepentingan publik lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga yang terkadang bisa naik secara cepat ketika hari-hari besar tiba.

Disamping itu, Bulog dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi. Dengan kondisi ini gerak lembaga Bulog akan lebih fleksibel dan hasil dari aktivitas usahanya sebagian dapat digunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat semakin terbatasnya dana pemerintah di masa mendatang. Dengan kondisi tersebut diharapkan perubahan status Bulog menjadi Perum dapat lebih menambah manfaat kepada masyarakat luas dalam menyediakan stok pangan nasional yang harus dijaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sesuai dengan motto Bulog yaitu “ Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan”.

Perum BULOG Sub Divre Jenangan

Perum BULOG Sub Divre Jenangan adalah merupakan salah satu gudang beras milik BULOG yang berada di desa Ngrupit tepatnya di Jl. Raya Ngepos, Tenggang, Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492. Lokasi tersebut berada di dekat dengan jalan raya antara Ponorogo-Madiun, sehingga mudah dijangkau dari mana saja dan sekaligus mudah menuju kemana saja.

Perum BULOG Sub Divre Jenangan adalah merupakan gudang beras yang memberikan layanan beras ke beberapa wilayah yang berada di Kecamatan Jenangan, Kecamatan Babadan, Kecamatan Ngebel, Kecamatan Pulung, Kecamatan Sooko dan Kecamatan Pudak. Sebagai upaya memudahkan distribusi dan menentukan titik distribusi (TD) yang sesuai dengan arah dan sasaran sebagaimana ketentuan yang ditetapkan.

Adapun beberapa sasaran untuk Perum BULOG Sub Divre Jenangan adalah:

Table 1

Data Area Pelayanan Perum BULOG Sub Divre Jenangan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kecamatan Jenangan	17
2	Kecamatan Babadan	15
3	Kecamatan Ngebel	8
4	Kecamatan Pulung	18
5	Kecamatan Sooko	6
6	Kecamatan Pudak	6
Jumlah		70

Sumber: Perum BULOG Sub Divre Jenangan 2020

Berdasarkan data diatas, maka jumlah desa yang menjadi sasaran ataupun area pelayanan Perum BULOG Sub Divre Jenangan adalah sebanyak 70 Desa / Kelurahan yang berada di wilayah Ponorogo bagian Utara Kabupaten Ponorogo. Hal ini dimaksudkan agar Perum BULOG tidak merasa kesulitan dan kerancauan dalam melayani masyarakatnya yang membutuhkan beras untuk orang miskin atau RASKIN tersebut.

3. Administrsi Perum Bulog

Perum Bulog merupakan lumbung pangan bangsa Indonesia, dan beberapa daerah disediakan lumbung dengan beberapa daerah di bentuk divisi regional yang menjadi pusat pelayanan pangan daerah Kabupaten, kemudian dibawahnya ada sub divisi regional setingkat lebih kecil dari Kabupaten.

Proses pelayanan yang dijalankan Perum Bulog Ponorogo adalah dengan cara proses menerima permohonan dari daerah masing-masing, kemudian disetujui dan kemudian

dikeluarkan rekomendasi untuk pelayanan beras untuk masyarakat sebagaimana permohonan tersebut. Selama ini Bulog memberikan layanan kepada masyarakat miskin berupa beras untuk orang miskin disingkat dengan RASKIN.

Meskipun demikian untuk proses administrasinya seluruhnya terpusat kepada Bulog di Pusat Jakarta, sehingga kewenangan Bulog Divisi regional Jawa Timur, Divisi regional Kabupaten itu tidak dapat meyanai sebelum mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Bulog Pusat Jakarta.

4. Manajemen Perum Bulog

a. Visi dan Misi Perum Bulog

Visi Perum BULOG

Menjadi Perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.


Misi Perum BULOG

- 1) Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat;
- 2) Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan dan sistem yang terintegrasikan;
- 3) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan;
- 4) Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok.


b. Struktur Organisasi Perum Bulog

Struktur organisasi juga menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan pengintegrasian segenap kegiatan organisasi baik kearah vertikal maupun horizontal. Kegunaan dari struktur organisasi adalah :

1. Mempermudah pelaksanaan kerja
2. Membagi kegiatan kerja yang khusus pada tiap-tiap bagian
3. Mempermudah pelaksanaan tugas-tugas rutin
4. Mempermudah pengawasan oleh pihak atasan
5. Mencegah adanya penumpukan pekerjaan pada suatu bagian saja
6. Pengaturan pembagian tugas-tugas rutin.
7. Mempermudah kerja sama dalam penyelesaian pekerjaan sesuai rencana.



Adapun struktur organisasi Perum BULOG adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi BULOG Sub Divre Jenangan

Keterangan :

Berikut ini akan diuraikan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan di perum Bulog Sub Divre Jenangan secara garis besar:

1. Ka Sub Divre, bertanggungjawab menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak dan dalam hal tertentu menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diamanatkan Kantor Pusat dalam pengamanan harga pangan pokok beras, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu, khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka ketahanan pangan di wilayah regional kerjanya.
2. Kabid Pelayanan Publik, bertanggungjawab merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi di bidang perencanaan pelayanan publik, pengadaan, persediaan dan perawatan serta penyaluran komoditi pangan.
 - a. Kasi Persediaan & Angkutan
 - 1) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan persediaan dan penyimpanan.
 - 2) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyebaran stok dan angkutan.
 - b. Kasi Penyaluran
 - 1) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyaluran kepada kelembagaan pemerintah dan non pemerintah.
 - 2) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyaluran kepada pasar khusus dan pasar umum.

c. Kasi Pengadaan

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasi dan administrasi pengadaan dalam negeri.
- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasi dan administrasi pengadaan luar negeri bilamana ada.

d. Kasi Perawatan & Kualitas

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pemeriksaan stok di gudang.
- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perawatan kualitas dan pengolahan.

e. Kasi Analisa Harga & Pasar

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengolahan dan penyajian data dalam rangka penyusunan rencana dan program pelayanan publik.
 - 2) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengamatan dan analisis harga serta statistik.
3. Kabid Administrasi & Keuangan ; bertanggungjawab merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi di bidang sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, hukum dan umum, merencanakan, mengarahkan, sesuai tujuan peengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan strategi di bidang anggaran, keuangan dan akuntansi.

a. Kasi Tata Usaha & Umum

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan pelayanan.

- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan urusan kerumahtanggaan.
- 3) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan urusan sarana subdivisi regional.

b. Kasi SDM & Hukum

- 1) Merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan sumber daya manusia.
- 2) Merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan organisasi dan tata laksana.
- 3) Merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan hukum.
- 4) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan bantuan hukum dan pembinaan kelompok jabatan fungsional legal officer.

c. Kasi Keuangan

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pencarian sumber dana, penyediaan, penyusunan pengalokasian, pengevaluasian dan pendistribusian anggaran publik atas apa yang dibelanjakan.
- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pencarian sumber dana, penyediaan, penyusunan pengalokasian, pengevaluasian dan pendistribusian anggaran kegiatan bisnis dan lainnya serta memverifikasi atas semua transaksi kegiatan.
- 3) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi perpajakan pelayanan publik, usaha bisnis dan lainnya serta penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan perusahaan.

- 4) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan klaim.

d. Kasi Akuntansi

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembukuan subdivisi regional dan pengadministrasian buku tambahan.
- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadministrasian transaksi hubungan rekening antar subdivisi regional.
- 3) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan dan analisis laporan ke-uangan konsolidasi serta pembinaan sistem informasi akuntansi bulog.

e. Kasi Humas

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan hubungan kelembagaan dan corporate governance, maupun juga ke masyarakat.
 - 2) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan citra dan media massa.
 - 3) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan Kadivre
4. Kabid Perencanaan & Pengembangan Usaha ; bertanggungjawab merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi di bidang Industri, perdagangan, dan jasa serta teknologi informasi.

a. Kasi Jasa

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan jasa pelayanan pergudangan dan jasa lainnya.

- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan jasa pelayanan angkutan, survei dan perawatan komoditi perum bulog.

b. Kasi Perdagangan

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan perdagangan perusahaan pangan dan non pangan dalam negeri.

c. Kasi Informasi Teknologi

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi dengan cara digital.
- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi data base dan jaringan, sarana dan pelayanan pengguna.

5. Kabid Pengawasan ; bertanggungjawab melaksanakan audit internal perusahaan serta menilai dan memberikan saran-saran perbaikan.

a. Kasi Pengawasan Pelayanan Publik

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan audit internal dalam bidang pelayanan publik sesuai dengan mandat yang sudah ditentukan.
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit maupun Auditor Eksternal sebagai mitra kerja.
- 3) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan audit internal dalam kasus-kasus khusus dan investigasi.

b. Kasi Pengawasan Administrasi & Keuangan

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan audit internal dalam bidang Keuangan;

- 2) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan audit internal dalam bidang Sumber Daya Manusia dan juga umum.
- 3) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan administrasi dan keuangan di lingkungan unit kerja Satuan Pengawasan Intern
- 4) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan audit internal dalam kasus-kasus khusus dan investigasi.

c. Kasi Pengawasan Perencanaan & Pengembangan Usaha

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan audit internal dalam bidang Pengembangan dan IT.
- 2) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan audit internal dalam kasus-kasus khusus dan investigasi.

5. Sarana dan Prasarana

Mitra Kerja Pengadaan selanjutnya disebut MKP adalah perusahaan yang berbadan hukum, badan usaha atau usaha perseorangan dan Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani (Poktan/Gapoktan) yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kerja sama pengadaan gabah/beras dan pangan lainnya. Landasan Kemitraan antara Perum BULOG dengan Mitra Kerja Pengadaan dilaksanakan berdasarkan pada :

1. Komitmen bersama untuk mencapai keberhasilan Kemitraan Pengadaan Pangan DN sesuai sasaran yang ditentukan
2. Tujuan bersama memenuhi target Pengadaan Pangan DN sesuai Instruksi Presiden RI tentang Kebijakan Perberasan Nasional yang berlaku dan kebijakan pangan lainnya
3. Berorientasi jangka panjang dalam kurun waktu tertentu disesuaikan dengan kondisi industri pangan nasional

Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan secara regional sampai tingkat nasional.

6. Data Teknik Lapangan

a. Proses Pelayanan Perum Bulog

Untuk memenuhi layanan yang berkualitas, diperlukan pemerintah yang aspiratif dan responsif untuk dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan, pemenuhan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pada konteks ini, Rasyid (1997:59) berpendapat bahwa : fungsi-fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Perusahaan milik pemerintah yang melakukan pembaharuan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik adalah Badan Urusan Logistik (Bulog). Dimana sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab di bidang ketahanan pangan (Bulog) nasional melakukan perubahan paradigma dan menempatkan diri pada suatu tatanan yang tepat.

b. Proses Pendistribusian Raskin

Program Raskin di Kabupaten Ponorogo dilaksanakan oleh Perum Bulog Divisi Regional Ponorogo di 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Satker (Satuan Kerja Pelaksana Penyaluran Raskin) di Kabupaten Ponorogo mempunyai pagu Raskin tahun 2018 dan tahun 2019 berdasarkan pada SPA (Surat Perintah Alokasi) beras setiap bulannya dari Bupati Ponorogo. Cara penyaluran dilaksanakan dengan cara Bulog mengeluarkan raskin ke Desa, kemudian Desa mendistribusikan ke RT-RT, kemudian RT membagikan kepada masyarakat penerima manfaat.

Bagi kantor Bulog divre dan sub divre se Kabupaten Ponorogo persoalan distribusi raskin tidak akan pernah selesai jika masyarakat sendiri tidak ikut mengawasi. Kelompok-kelompok wakil masyarakat yang paling memiliki kesempatan luas untuk turut andil mengawasi distribusi raskin adalah mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi pemuda seperti KNPI, badan

perwakilan desa (BPD), serta anggota dewan berdasarkan daerah pemilihan masing-masing.

c. DPM (Daftar Penerima Manfaat)

Penyaluran RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASKIN yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, RASKIN diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan RASKIN menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan RASKIN.

Penentuan kriteria penerima manfaat RASKIN seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin.

Sampai dengan tahun 2006, data penerima manfaat RASKIN masih menggunakan data dari BKKBN yaitu data keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Belum seluruh KK Miskin dapat dijangkau oleh RASKIN. Hal inilah yang menjadikan RASKIN sering dianggap tidak tepat sasaran, karena rumah tangga sasaran berbagi dengan KK Miskin lain yang belum terdaftar sebagai sasaran. Keadaan ini yang menimbulkan kekacauan dalam pelayanan raskin di beberapa daerah termasuk di Desa Ngrupit Kecamatan Jenagan Ponorogo.